PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt. PENGADILAN AGAMA WATES)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

TALA'AT IKHSAN NUUR HUDA
NIM : 11350018

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt. PENGADILAN AGAMA WATES)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

TALA'AT IKHSAN NUUR HUDA
NIM : 11350018

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Permohonan dispensasi nikah diajukan dalam rangka menjaga kehormatan keluarga dari segala perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan norma hukum yang berlaku. Untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar, pernikahan di bawah umur seringkali menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kalangan remaja yang telah hamil di luar nikah. Apabila menyesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang batasan-batasan usia calon mempelai apabila ingin melangsungkan perkawinan, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pegadilan Agama Wates adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam menangani dan memberikan izin dispensasi nikah. Pada tahun 2013 terdapat satu permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Wates yaitu penetapan nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Permohonan ini diajukan oleh pemohon yang cucunya masih berumur 18 tahun 9 bulan. Pemohon ingin menikahkan cucunya karena telah melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya, dan kekasihnya telah hamil 4 bulan, sehingga pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Wates.

Penyusun terarik untuk meneliti penetapan dispensasi nikah nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt karena permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Wates. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian putaka *(library reserach).* Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penetapan tersebut, serta didukung dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wates yang pada saat itu menjadi hakim saat persidangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* dan *yuridis.* Dari data yang didapat, kemudian dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode *deduktif* dan *induktif.*

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa majelis hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt menggunakan beberapa dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim adalah ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1). Sedangkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah tersebut adalah bahwa majelis hakim menganggap calon mempelai pria dan wanita tidak memiliki jiwa kejujuran, dan hakim berkeyakinan bahwa madarat-lah yang akan timbul jika permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Tala'at Ikhsan Nuur Huda
NIM : 11350018
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/ Pdt.P/2013/PA.WT. Pengadilan Agama Wates)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Jumadil Awal 1437 H
08 Maret 2016
Pembimbing

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M. Si.
NIP: 19620908 195903 2 006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/65/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0076/Pdt.p/2013/PA.Wt. PENGADILAN AGAMA WATES)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TALA'AT IKHSAN NUUR HUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 11350018
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Maret 2016
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan KalijagaYogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 15 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP: 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tala'at Ikhsan Nuur Huda

NIM : 11350018

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/ Pdt.P/2013/Pa.Wt. Pengadilan Agama Wates)" adalah hasil penelitian saya sendiri bukan hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Jumadil Awal 1437 H
8 Maret 2016 M

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
9109CADF463928108
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Tala'at Ikhsan Nuur Huda
NIM : 11350018

MOTTO

- Selain Allah ? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong mereka sendiri ? (Qs. Asy-Syu'arā, 93)
- Jangan tuhankan seragammu, hargailah perbedaan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahakan kepada:

- ***Kedua orang tua saya Bapak Suwito dan Ibu Ngaisah yang selalu memberikan segalanya untuk saya, serta kedua kakak saya Amin Rokhmat Sapotro dan Binti Qurratun Uyun yang saya sayangi.***
- ***Untuk teman-teman seperjuangan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011.***

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعّددة	ditulis	Muta‘addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbûṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامةالأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbûtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal pendek

__َ_	fatḥah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa’ala
__ِ_		ditulis	i

ذكر __ُ_ يذهب	kasrah ḍammah	ditulis ditulis ditulis	żukira u yażhabu

E. Vokal panjang

1	fatḥah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fatḥah + ya' mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئنشكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab.*

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهدأن لا إله إلا الله وأشهدأن محمداعبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, serta pertolongan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/ Pdt.P/2013/Pa.Wt. Pengadilan Agama Wates)" .

Segala usaha dan upaya telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun menharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantua, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Machasin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Malik Madany, M.A., selaku Penasihat Akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap staff Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik yang telah memudahkan administrasi bagi penyusun selama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
7. Hakim Pengadilan Agama Wates dan seluruh staff Pengadilan Agama Wates yang telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.

8. Kepada kedua orang tuaku (Suwito & Ngaisah) yang telah mendidikku dengan penuh kesabaran, memberi semagat untuk tetap berjuang dalam segala hal.
9. Kepada kakak-kakaku (Amin Rokhmat Saputro & Binti Qurratun Uyun) yang selalu memberi dorongan dan semangat selama pendidikanku.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011 dan teman-teman seperjuangan lainnya di Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh pihak yang telah membatu penyusunan skripsi ini baik secara moril ataupun materiil yang tidak bida di sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas kebaikan kalian semua. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak.

Yogyakarta, 19 Jumadil Awal 1437 H
28 Februari 2016 M

Yang Menyatakan,

Tala'at Ikhsan Nuur Huda
NIM : 11350018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v

HALAMAN MOTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 11

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH

A. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 21

1. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam 21

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang 24

B. Batas Usia Nikah 26

1. Pengertian dan Dasar Hukum 26

2. Batasan Usia Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam 27

3. Batasan Usia Nikah Menurut Perundang-undangan di Indonesia 29

C. Dispensasi Nikah 37

1. Pengertian dan Dasar Hukum 37

2. Syarat dan Prosedur Dispensasi Nikah 39

BAB III PENETAPAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA WATES (PERKARA NOMOR 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt) DAN PROFIL PENGADILAN AGAMA WATES

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wates 42

1. Letak Geografis 42

2. Kompetensi dan Wilayah Yuridiksi 43

3. Struktur Organisasi 50

B. Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt 52

BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NOMOR 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt

A. Analisis Normatif Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt 60

B. Analisis Yuridis Terhadap dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 0076/ Pdt.P/2013/ PA.Wt 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran-saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan i

B. Biografi Ulama ii

C. Pedoman Wawancara iv

D. Salinan Penetapan v

E. Surat Izin Penelitian xi

F. Surat Bukti Penelitian xiv

G. Surat Bukti Wawancara xv

H. *Curriculum Vitae* xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah tidak menghendaki manusia seperti halnya makhluk yang lain. Allah menjadikan hubungan yang agung, yang dibangun atas dasar cinta, dan kerelaan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu dengan cara menganjurkan melaksanakan pernikahan sekaligus menciptakan hukum yang mengaturnya demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia.

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang memliki rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan.[1]

Sebagaimana firman Allah SWT.

ومنءاياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون [2]

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok dalam hidup yang utama dalam menjalin pergaulan di masyarakat yang sempurna. Dengan perkawinan seseorang dapat menjaga hawa nafsunya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

---

[1] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm, 11.

[2] Ar-Rum (30): 21.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوخ، فإنه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم،فإنه له وجاء[3]

Menurut hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mīstāqan galīdan*[4] guna mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[5] Perkawinan merupakan ikatan yang bersifat suci, kokoh, kuat dan mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta menunjukkan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan hubungan ikatan perkawinan secara bersama.

Setiap pasangan yang akan menikah harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat menjadikan rumah tangga yang harmonis yang penuh kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seperti prinsip-prinsip perkawinan yaitu musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan keluarga, menghindari kekerasan, dan hubungan suami istri yaitu sebagai partner dan prinsip keadilan.[6]

Pada zaman globalisasi seperti saat ini terlihat masih ada saja masyarakat yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, padahal

---

[3] Imām Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-Nawawi, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), V: 172, "Kitāb an-Nikāḥ," "Bāb Istiḥbāb an-Nikāḥ Liman Tāqatu Nafsuhu Ilaihi wa Wajada Mu'antan." Hadis dari Sulaiman bin Miḥran Al- A'masy, dari Ibrāhīm An-Nakha'i, dari 'Alqamah bin Qais An- Nakha'i, dari 'Abdullāh bin Mas'ud. Muttafaq 'Alaih.

[4] *Mīstāqan ghalīdhan* adalah perjanjian atau transaksi yang kokoh, teguh dan kuat. Perkawinan sebagai akad yang melebihi dari akad/ transaksi-transaksi lain. Dari sisi bahasa juga mengisyaratkan keyakinan istri bahwa kebahagiaan bersama suami dan istri akan lebih besar dari pada kebahagiaan hidup dengan ibu dan bapak.

[5] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

[6] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 55.

masyarakat sedang dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Dan yang lebih menarik yaitu perkawinan usia muda justru terjadi dikalangan muslim, baik yang hidup di pedesaan atau di kota.

Perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan keinginan manusia akan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.[7] Keadaan tersebut tidak bisa dilakukan apabila perkawinan dilaksanakan dalam usia yang terlalu muda, pengetahuan tentang berumah tangga dan keterampilan nafkah harus menjadi pegangan. Katerampilan tersebut tidak bisa didapatkan dengan mudah apabila perkawinan dilaksanakan dalam usia yang terlalu muda karena kurangnya persiapan.

Sebagaimana diketahui bahwa negara telah mengatur dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) yang menyebutkan "calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[8] Penentuan ini dipertegas dengan adanya penegasan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa:[9]

1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah

[7] Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

[8] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[9] Pasal 15 ayat (1) dan (2).

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kuranya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Tertera didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa batasan umur untuk melaksanakan perkawinan seorang pria dan wanita yaitu, bagi pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun.

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 (dua). Setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat, pernikahan dapat dilaksanakan oleh kedua mempelai.

Namun dengan adanya ketentuan ini jelas akan menimbulkan pro dan kontra dalam pemahamannya. Karena dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis yang selama ini dijadikan sebagai sumber dari hukum Islam tidak mampu memberikan tolok ukur yang jelas dalam memberikan batas minimal usia perkawinan. Karena kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat, dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk memberikan izin dispensasi nikah. Diantaranya yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wonosari, dan Pengadilan Agama Wates. Dalam hal ini sebelum penulis menentukan

dimana akan melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu mengidentifikasi di beberapa Pengadilan Agama yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta apakah terdapat perkara permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama tahun 2013-2014. Setelah melakukan identifikasi di beberapa Pengadilan Agama, penulis mendapatkan perkara dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama, yaitu terdapat di Pengadilan Agama Wates. Tahun 2013 terdapat banyak permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Wates, salah satu penetapan dispensasi nikah itu adalah permohonan dengan No.0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Penyusun memilih penetapan tersebut karena dianggap berbeda dengan yang lain. Letak perbedaanya adalah permohonan dispensasi ini ditolak oleh Majelis Pengadilan Agama Wates. Pada penetapan No. 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt menyebutkan bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan cucu laki-lakinya karena masih berumur 18 tahun 9 bulan dan telah berhubungan badan dengan kekasihnya yang berumur 19 tahun dan telah hamil 4 bulan. Maka dari itu pihak laki-laki mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates.

Dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates) ”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi kajian adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam menetapkan dispensasi nikah Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Memperhatiakan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah Nomor: 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt.
2. Untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam dan tinjauan hukum positif terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah Nomor: 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt.

Kegunaan yang diharapkan oleh penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam wilayah Pengadilan Agama Wates mengenai batas usia yang jelas untuk melangsungkan pernikahan.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates. Sehingga penelitian ini menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini peneliti mengemukakan hasil-hasil penelitian atau karya terdahulu yang mempunyai relevansi dan hampir memiliki kesamaan kajian dengan penelitian ini. Peneliti telah melakukan beberapa kajian pustaka. Kajian pustaka tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang penyusun lakukan. Letak perbedaannya yaitu terdapat dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya penelitian tersebut.

Seperti skripsi karya Aniyatul Fitriyah dengan judul "Tinjauan Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)". Dalam skripsi ini membahas mengenai apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, kemudian bagaimana jika ditinjau dari konsep *maslahah* serta ditinjau dari segi yuridis,

sedangkan penelitian yang penyusun bahas adalah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates.[10]

Kemudian skripsi karya Hendra Fahrudi Amin dengan judul "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009". Dalam skripsi ini membahas apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara yuridis adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa pernikahan di izinkan apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita. Dan secara yuridis adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kaidah *Ushul Fikih* menjelaskan dalam teori *al-Maslâhâh al-Mursalah* menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum di jelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemudharatan. Skripsi tersebut membahas pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim

---

[10] Aniyatul Fitriyah dengan judul "Tinjauan Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2007-2009, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penyusun hanya satu penetapan yaitu penetapan No. 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. [11]

Skripsi karya Ja'far Arifin dengan judul "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)". Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan hakim ditinjau dari segi UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penyusun bahas bahwa kejujuran menjadi pertimbangan pokok hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah No. 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.[12]

Skripsi karya Punung Arwan Santoso dengan judul "Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999". Skripsi ini meneliti tentang kasus pernikahan dini di Kabupaten Sleman, mengenai faktor utama penyebab pernikahan dini yang rata-rata adalah hamil diluar nikah, sehingga Pengadilan Agama Sleman mudah mengeluarkan izin untuk menikah di usia muda. Akibat yang ditimbulkan adalah adanya konflik di dalam rumah tangga, dan yang lebih fatal lagi dengan berakhirnya perrnikahan dengan perceraian. Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang penyusun bahas karena yang dijelaskan dalam skripsi

---

[11] Hendra Fahrudi Amin dengan judul "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

[12] Ja'far Arifin dengan judul "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

penyusun adalah akibat yang timbula atas ditolaknya permohonan dispensasi nikah No. 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.[13]

Selanjutnya skripsi karya Muslihati Anik Listiarin dengan judul "Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004". Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bantul adalah berdasarkan pertimbangan alasan pemohon yang mayoritas telah hamil di luar nikah. Skripsi tersebut membahas pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2001-2004, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penyusun hanya satu penetapan yaitu penetapan No. 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.[14]

Sementara untuk penelitian mengenai Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah belum ada yang meneliti, maka penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tersebut. Penyusun melakukan penelitian dispensasi nikah dengan objek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Wates dan tahun yang diteliti yaitu tahun 2013. Dalam hal ini penyusun membahas tentang alasan-alasan apa saja yang diajukan pemohon untuk memohon dispensasi nikah, serta

---

[13] Punung Arwan Santoso dengan judul "Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

[14] Muslihati Anik Listiarin dengan judul "Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur.

E. Kerangka Teoretik

Semua makhluk hidup baik manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak terlepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan sunatullah untuk kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk-makhluk-Nya.

سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لايعلمون[15]

Pernikahan di dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang hakiki guna mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*[16], *mawaddah*[17], dan *rahmah*[18]. Pernikahan tidak hanya dilangsungkan hanya berdasarkan nafsu semata, akan tetapi untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang. Dan juga untuk menjalin tali persaudaraan antara keluarga kedua belah pihak yang bernuansa *ukhuwah islâmiyâh.*[19]

Ajaran untuk melaksanakan pernikahan lebih ditekankan kepada para pemuda yang sudah merasa dewasa untuk mematangkan kestabilan jiwanya

---

[15] Yasin (36): 36.

[16] *Sakinah* memiliki arti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak, maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman.

[17] *Mawaddah* memiliki arti rasa cinta yang dituntut untuk melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi antara suami istri.

[18] *Rahmah* memiliki arti yang berkaitan dengan kasih sayang, kebaikan, dan anugerah rizki Allah terhadap makhluk-Nya.

[19] Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

dalam menghadapi problematika kehidupan yang semakin kompleks sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif dan menyimpang dari etika dan norma agama.[20]

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan persiapan yang sangat matang, diantaranya persiapan dari segi moril maupun materil. Perkawinan di usia muda dimana seorang calon manten belum siap mental maupun fisik sering menimbulkan masalah di kemudian harinya, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan, untuk itu kematangan jiwa sangat berpengaruh besar untuk memasuki gerbang rumah tangga.[21]

Makna perkawinan tidak boleh serta merta hanya bertujuan untuk memperoleh keturunan, karena semua orang memiliki keinginan tersebut. Yang lebih utama adalah bagaimana perkawinan tersebut bisa membawa suatu keberkatan bagi jalinan hubungan yang lebih erat antar sesama agar tercipta keluarga yang harmonis yang mencerdaskan.

Dalam Islam tidak mengenal dispensasi nikah, akan tetapi dalam mencapai tujuan di langsungkannya perkawinan, ketentuan dispensasi nikah dan batasan usia perkawinan dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) sejalan dengan tuntutan dalam syariat Islam, hanya saja dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci dalam bentuk dalil-dalil yang selanjutnya oleh para ulama dijelaskan dengan berbagai pendapat.

Dispensasi nikah menjadi solusi bagi pasangan yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan

---

[20] *Ibid.*, hlm. 31.

[21] A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, cet. ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 18.

pernikahan yang sah menrut UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan hukum Islam. Sebab jika tidak segera dinikahkan akan membawa kerusakan yang lebih besar seperti berzina. Pasangan muda-mudi yang menikah secara sah akan membawa kemaslahatan yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, māwādāh, wa rāhḿah.

Masalah dispensasi nikah bagi orang Islam termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan dibawah kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perwakafan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.[22] Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 (dua) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi: Peradilan Agama adalah salahsatu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.[23]

Didalam hukum perkawinan di Indonesia telah ditentukan batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.[24]

---

[22] *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, cet. ke-1 (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), hlm. 438.

[23] *Ibid*, hlm. 422.

[24] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ps 7: 1)

Dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh di lakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 7 UU (Undang-Undang) No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya telah berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[25] Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu pentingnya kematangan bagi calon mempelai, agar kelak dapat terwujud tujuan dari perkawinan secara baik-baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Apabila dalam suatu keadaan yang sangat memaksa untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur[26] bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2). Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

---

[25] H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* cet. ke-4 (Jakarta: Akademia Presindo, 2004), hlm. 117.

[26] Yang dimaksud di bawah umur adalah di bawah batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. [27] Sumber data penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber data *primer,* yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.[28] Sumber data ini adalah dokumen penetapan dispensasi nikah No. 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.

b. Sumber data *sekunder,* yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung dari obyek yang bersangkutan. Sumber data *sekunder* ini adalah wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wates.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah *deskriptif analitik,* penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek dan bersifat analitik yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat.[29] Dalam hal ini data dambil dari penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates, khusunya pada pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

---

[27] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kuantitatif,* Edisi II, cet. ke-8, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983) hlm. 43.

[28] M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis,* cet. ke-4, (Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA, 2009), hlm, 67.

[29] *Ibid.,* hlm. 3.

Dokumetasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, yaitu penetapan Hakim Pengadilan Agama Wates mengenai dispensasi nikah, data resmi, data arsip, dan juga catatan-catatan lain yang menyangkut objek penelitian di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[30] Penyusun menggunakan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden lebih bersifat pertanyaan terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan daftar pertanyaan (pedoman wawancara) yang terperinci, tetapi bersifat terbuka yang dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan pertanyaan yang telah dibuat. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Wates.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

[30] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu studi Islam yang menggunakan masalah dari sudut legal-formal atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Secara *normatif* adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam *nash.*[31]

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[32]

5. Analisa Data

Penulis mengumpulkan data dari penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif, ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta yang benar-benar berlaku.[33] Analisis data penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Induktif,* yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret kemudian dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang memiliki sifat

---

[31] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam,* cet. ke-1 (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 197.

[32] *Ibid.*

[33] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* cet. ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 34.

umum.[34] Dalam penelitian ini adalah pandangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam menetapkan dispensasi nikah kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.

b. *Deduktif,* yaitu berangkat dari pengetahuan umum, pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai suatu kejadian yang khusus.[35] Dalam penelitian ini merupakan teori *maslahah mursalah* yang bersifat umum terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates mengenai penetapan dispensasi nikah guna di tarik pada kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-msing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab selanjutnya. Adapun secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama,* berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah,

---

[34] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* cet. ke-15, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 42.

[35] *Ibid.*

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah putaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan tinjauan umum tentang dispensasi nikah. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum tentang batas usia nikah, dari pengertian dan juga dasar hukumnya, baik dari segi perspektif hukum Islam maupun menurut perundang-undangan. Bab ini memuat pula pembahasan mengenai pengertian dasar hukum dispensasi nikah, serta prosedur dan syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates.

Bab *ketiga* menguraikan tentang penolakan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Wates (Perkara Nomor 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt) dan profil Pengadilan Agama Wates. Pada bab ini dijelaskan bahwa pemohon memiliki keinginan untuk menikahkan cucunya yang masih berumur 18 tahun 9 bulan, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Wates.

Bab ke*empat,* menjelaskan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah akibat hamil oleh Hakim Pengadilan Agama Wates. Pada bab ini dapat dianalisis bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Wates tersebut tidak sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* yang mana tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat, akan tetapi telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1).

Bab *kelima*, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan hasil skripsi dan kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan di sertakan lampiran-lampiran. Kesimpulan pada bab ini dijelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim yaitu Undang-Undang No. 1 Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1). Selain itu hakim juga memiliki pertimbangan bahwa calon kedua mempelai tidak memiliki jiwa kejujuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/ Pdt.P/2013/Pa.Wt. Pengadilan Agama Wates)" maka penyusun dapat mengambil poin penting yang dapat dijadikan kesimpulan, yaitu:

1. a. Dasar hukum

   Ketentuan Undang-Undang No. 1 Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1).

   b. Pertimbangan Majelis Hakim

   Majelis Hakim menganggap calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak memiliki jiwa kejujuran, dan Majelis Hakim meyakini apabila permohonan tersebut dikabulkan hanya kemadharatanlah yang akan menjadi buah dari perkawinan tersebut. Majelis hakim juga menggunakan kaidah fikih dalam memutuskan perkara tersebut, yaitu:

   در ء المفا سد أولى من جلب المصالح

2. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi nikah nomor 0076/ Pdt.P/2013/Pa.Wt apabila dilihat dari segi hukum Islam tidak sesuai karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tujuan dari *maqasid asy-syari'ah* yaitu menjaga keturunan (**حفظ النسل**), namun menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dasar dan pertimbangan tersebut sudah sesuai, yaitu tidak bertentangan dengan batas usia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

B. Saran-saran

Setelah menganalisis permasalahan di atas, ada beberapa hal yang perlu dijadikan saran-saran. Adapun yang dapat diberikan oleh penyusun antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama

   Penyusun kurang setuju dengan penetapan Majelis Hakim dalam memberi putusan yaitu menolak permohonan dispensasi nikah nomor 0076/ Pdt.P/2013/Pa.Wt. penyusun menilai Majelis Hakim hanya mengacu kepada hukum posistif dan faktor ketidakjujuran dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita pada saat memberikan keterangan di persidangan. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek lain seperti *maqashid al-syari'ah* dan juga masa depan anak yang dikandung oleh calon isteri.

Penyusun memiliki harapan untuk seluruh Pengadilan seharusnya memberikan putusan yang memiliki dasar hukum yang jelas, dan lebih cermat dan teliti dalam memeriksa perkara agar putusan yang dihasilkan berkualitas dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan tetap.

2. Bagi Masyarakat

   Hendaknya bagi masyarakat khusunya orang tua harusnya lebih memberikan pendidikan keagamaan yang baik kepada anak, sehingga anak tidak menyimpang terhadap ketentuan Syari'at Islam dan bisa membentengi diri dari pergaulan bebas, dan kedepannya perkawinan di bawah umur dapat dihindari.

3. Bagi Pemerintah

   Perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini menandakan semakin tinggi angka pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Namun yang terjadi di masyarakat sekarang ini adalah semakin banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Oleh sebab itu, hal ini seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah untuk membuat strategi lebih ampuh untuk menekan terjadinya pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tohaputra, Ahmad, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris),* Semarang: ASY-SYIFA', 1998.

Hadis

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, 4 Jilid 8 Juz, Semarang: Toha Potra, tt.

Nawawī, Imām, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-Nawawī, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

Fiqh/ Usul Fiqh

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, 2004.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.

A, Zuhdi, Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Basyir, Ahmad, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-8 Yogyakarta:Fakultas Hukum UII, 1996.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam,* cet. ke-1 Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFA, 2009.

_____, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer,* Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA, 2005.

Kurdi Fadal, Moh. *Kaidah-Kaidah Fikih,* Jakarta: CV. Arta Rivera, 2008.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* cet. ke-1, Jakarta: BUMI AKSARA, 1999.

Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan,* Yogyakarta: Darussalam, 2004.

M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia,* cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Nur, Djamaan, *Fiqih Mumakahat,* cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Ramulyo, Mohd. Idris *Hukum Perkawinan Islam,* cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rasyid, Raihan, Abdur, *Hukum Acara Pengadilan Agama,* Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* cet. ke-1, Yogyakarta: LIBERTY, 1982.

_____, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.

Lain-lain

Dahlan Yacub Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia,* Yogyakarta: Arkola, 1994.

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta : Mahkamah Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama, 2014.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-15, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Wacana Intelektual, 2009.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi II, cet. ke-8, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT BALAI PUSTAKA, 1976.

Rasyid, Raihan Abdur, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Soimin, Soedaharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Suparmoko, M., *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-4, (Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA, 2009.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

TERJEMAHAN

HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
1	1	2	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir
2	I	3	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu secara biologis, maka menikahlah, maka sesungguhnya menikah dapat menundukan pandangan dan farji. Dan barangsiapa tidak mampu maka sebaiknya berpuasa, maka sesungguhnya berpuasa itu dapat menjadi benteng.
11	1	15	Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
61	IV	3	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab fiqih dan hadis, hadis-hadis dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Dia diberi nama Muhammad oleh ayah dia, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadis dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kuniah dia adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, dia dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap dia adalah *Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.

Bukhari berguru kepada Syekh ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan, dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

B. Imam Nawawi

Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kotaDamaskus, pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama dia,an-Nawawi ad-Dimasyqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits.

Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 H dan tinggal di distrik Rawahibiyah. Di tempat ini dia belajar dan sanggup menghafal kitab at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian dia menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut, dibawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad.

Semasa hidupnya dia selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dzikir, sabar atas terpaan badai kehidupan. Pakaian dia adalah kain kasar, sementara serban dia berwarna hitam dan berukuran kecil.

Pedoman Wawancara Untuk Hakim

1. Secara umum dasar-dasar apa sajakah yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama Wates dalam memutuskan suatu permohonan dispensasi nikah ?
2. Pertimbangan hukum apa yang menjadi landasan Majelis Hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah nomor 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt ?
3. Apakah Majelis Hakim menggunakan kaidah fikih dalam memberikan penolakan permohonan dispensasi nikah nomor 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt ? Kaidah fikih yang mana dan bagaimana penjelasan kaidah fikih tersebut ?
4. Apakah Majelis Hakim dalam memberikan penolakan permohonan dispensasi nikah nomor 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt tidak mempertimbangkan kondisi bayi yang sudah berumur 4 bulan ?
5. Bukti-bukti apa sajakah yang tidak diajukan oleh Pemohon yang akhirnya permohonan pemohon ditolak oleh Pengadilan Agama Wates ?

PENETAPAN

Nomor 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin:

Sudarto Purwo Wiyarjo bin Atemo Wiyarjo, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tingg al di Dusun Degan RT79 RW40 Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo;

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates di bawah Register Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. tanggal 21 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon:*

   Nama : Riyan Fery Sandriya bin Kliwondo

   Tanggal lahir : 20 Februari 1995 (18 tahun, 9 bulan)

   Agama : Islam

   Anak Ke : satu

   Tempat tinggal : Dusun Degan RT79 RW40 Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo

   dengan calon isterinya:

   Nama : Uswatun Hazanah binti Sidik Nugroho

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Toko

Status : Perawan

Tempat tinggal : Dusun Karang RT02 RW29 Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali cucu Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu Pemohon dengan Uswatun Hazanah binti Sidik Nugroho pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyudan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 279/ 2013, tanggal 28 Oktober 2013;
4. Bahwa pernikahan cucu Pemohon dengan calon isterinya, Uswatun Hazanah binti Sidik Nugroho, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat cucu Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin cinta sedemikian eratnya, sehingga untuk menghindarkan dari kemadharatan, maka keduanya harus segera dinikahkan agar sah secara hukum;
5. Bahwa kedua orang tua cucu Pemohon, yakni Kliwondo dan Hayat Tri Muryani, berada di Jakarta;
6. Bahwa agar pernikahan cucu Pemohon dengan Uswatun Hazanah binti Sidik Nugroho dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Moyudan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon untuk menikah dengan Uswatun Hazanah binti Sidik Nugroho;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Moyudan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia cukup umur tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini sebagai berikut:

1. CUCU PEMOHON

   Riyan Fery Sandriya bin Kliwondo, Umur 18 tahun, 10 bulan, Agama Islam, Pekerjaan , tempat tinggal Dusun Degan RT79 RW40 Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, memberikan keterangan sebagai berikut :

   - Bahwa ia kenal dengan Pemohon Sudarto Purwo Wiyarjo karena ia adalah cucu Pemohon;
   - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena akan memintakan dispensasi untuk dirinya yang bermaksud menikah tetapi usianya belum mencapai 19 tahun;
   - Bahwa ia akan menikah dengan Uswatun Hazanah, harus segera menikah karena ia sudah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istri dan saat ini calon istri sudah hamil 4 bulan akibat ia dengan calon istri telah melakukan hubungan badan pra nikah;
   - Bahwa ia dan calon istri melakukan hubungan badan 1 kali di rumah orang tua calon istri;
   - Bahwa ia telah bekerja di bidang bisnis di PT Melia Indah dengan penghasilan Rp. 100.000,00 perhari, akan tetapi penghasilan tersebut tidak tiap hari;
   - Bahwa ia sudah mendaftarkan rencana pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak dengan alasan mempelai laki-laki kurang umur;

2. CALON MENANTU

   Uswatun Hazanah binti Sidik Nugroho, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan , alamat Dusun Karang RT.02 RW. 29 Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon bernama Sudarto Purwo Wiyarjo dan kenal karena cucu Pemohon yang bernama Riyan Fery Sandriya sebagai calon suami;
- Bahwa Pemohon akan memintakan dispensasi kawin bagi cucunya karena akan menikah usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia ingin segera menikah karena sudah menjalin hubungan yang sangat akrab dengan cucu Pemohon dan saat ini ia sudah hamil 4 bulan akibat hubungan badan pra nikah dengan cucu Pemohon;
- Bahwa ia berpacaran dengan cucu Pemohon sudah selama 3 tahun, dan sudah sekitar 3 kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cucu Pemohon;
- Bahwa ia dan cucu Pemohon melakukan hubungan badan di rumah lebih dari satu kali dan di rumah penginapan Kaliurang sering kali, dan terakhir kali melakukannya seminggu yang lalu;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk cucunya yang bernama Riyan Fery Sandriya bin Kliwondo, sehubungan cucunya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyudan menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan calon mempelai pria (cucu Pemohon) dan calon isterinya, yang mana keterangan dari masing-masing calon mempelai (baik pria maupun wanita) ternyata tidak saling bersesuaian, khususnya mengenai masalah terjadinya hubungan seks yang dilakukan oleh calon

mempelai pria dan calon mempelai wanita, di mana calon mempelai pria mengaku baru sekali saja melakukan hubungan seks, sedang calon mempelai wanita mengaku telah berkali-kali melakukan hubungan seks;

Menimbang, bahwa dari keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang ternyata tidak saling bersesuaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada unsur ketidakjujuran dari apa yang disampaikan oleh kedua calon mempelai, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa kedua calon mempelai belum mempunyai kemampuan mental yang baik untuk melangsungkan sebuah perkawinan, karena dalam suatu pernikahan tidak hanya dibutuhkan adanya satu keinginan dan keyakinan saja, namun sangat diperlukan juga adanya kemampuan baik secara fisik, mental, spiritual, dan financial;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi nikah bagi cucu Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 H oleh kami SITI HANIFAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, AHMAD RIFAI, S.Ag. dan KHAEROZI, SHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan NURLISTIYANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

SITI HANIFAH, S.Ag.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
AHMAD RIFAI, S.Ag.	**KHAEROZI, SHI, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

NURLISTIYANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya PP-APP	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	166.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA WATES

SUHARTADI, S.H.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/**REG**/V/**275**/**9**/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1585/2015**
Tanggal : **14 SEPTEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **TALA'AT IKHSAN NUUR HUDA** NIP/NIM : **11350018**
Alamat : **FAKULTAS SARI'AH DAN HUKUM , AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR; 0076/PDT.P/2013/PA.WT. PENGADILAN AGAMA WATES)**
Lokasi :
Waktu : **18 SEPTEMBER 2015** s/d **18 DESEMBER 2015**

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **18 SEPTEMBER 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA 5

Dra. Puji Astuti, M.Si
NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :
1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 1 , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmpt.kulonprogokab.go.id Email : bpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00827/IX/2015

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/V/275/9/2015, TANGGAL: 18 SEPTEMBER 2015, PERIHAL: IZIN PENELITIAN

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Diizinkan kepada : **TALA'AT IKHSAN NUUR HUDA**
NIM / NIP : **11350018**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR; 0076/PDT.P/2013/PA.WT.PENGADILAN AGAMA WATES)**

Lokasi : PENGADILAN AGAMA WATES KABUPATEN KULON PROGO

Waktu : 18 September 2015 s/d 18 Desember 2015

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **21 September 2015**

Plh. KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Drs. SUWARNA, M.Si
Pembina Tk.I ; IV/b
NIP. 19680428 199503 1 004

Tembusan kepada Yth. :
1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Ketua Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1585 / 2015 Yogyakarta, 7 September 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Wates

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Tala'at Ikhsan Nuur Huda	11350018	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Wates guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt. PENGADILAN AGAMA WATES)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PENGADILAN AGAMA WATES

Jl. Raya Wates – Purworejo KM. 2,6 Wates, Kab. Kulon Progo D.I.Y.
Telepon : (0274) 773059, Fax : 773478 | Kode Pos : 55611
Email : *pa.wates@yahoo.com* | Website : *http://www.pa-wates.net*

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A5/1926 /KP.01.2/XII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: **Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.**
NIP	: 19631214.198903.2.003
Pangkat /Golongan	: Pembina Utama Muda -IV/c
Jabatan	: Ketua

Dengan ini menerangkan bahwa;

Nama	: **Tala'at Ikhsan Nuur Huda**
NIM	: 11350018
Jurusan	: AS
Kampus	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah mengadakan ~~pra~~ penelitian di Pengadilan Agama Wates guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor : 0076/Pdt.P/2013/Pa. Wt Pengadilan Agama Wates)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebeagaimana mestinya

Wates, 14 Desember 2015
Ketua

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.
NIP. 19631214.198903.2.003

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Khaerozi, SHI.,MH

Pekerjaan : Tenaga Fungsional Hakim Pengadilan Agama Wates

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Wates

Telah melakukan wawanacara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/ Pdt.P/2013/Pa.Wt. Pengadilan Agama Wates)" dengan saudara:

Nama : Tala'at Ikhsan Nuur Huda

NIM : 11350018

Semester : IX

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Garang, Tawangsari, Pengasih, Kolon Progo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Wates, 14 Desember 2015

Khaerozi, SHI.,MH

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Khoiril Basyar, SH

Pekerjaan : Tenaga Fungsional Pengadilan Agama Wates

Jabatan : Panitera Muda Permohonan

Telah melakukan wawanacara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/ Pdt.P/2013/Pa.Wt. Pengadilan Agama Wates)" dengan saudara:

Nama : Tala'at Ikhsan Nuur Huda

NIM : 11350018

Semester : IX

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Garang, Tawangsari, Pengasih, Kolon Progo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Wates, 14 Desember 2015

Khoiril Basyar, SH

CURRICULUM VITAE

Nama	: Tala'at Ikhsan Nuur Huda
Tempat tanggal lahir	: Wates, 25 Juli 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Lengkap	: RT 10/ RW 08 Garang Tawangsari Pengasih Kulon Progo Yogyakarta
Nama Orang Tua	
Ayah	: Suwito
Ibu	: Ngaisah
No telepon	: 085725947373
E-mail	: iksannuurhuda@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. 1997-1988 : Taman Kanak-Kanak AL-Hidayah Tawangsari Pengasih Kulon Progo Yogyakarta
2. 1999-2005 : SD Muhammadiyah Mutihan Wates Kulon Progo Yogyakarta
3. 2005-2008 : Mts Muhammadiyah Wates Kulon Progo Yogyakarta
4. 2008-2011 : SMA NEGERI 1 Temon Kulon Progo Yogyakarta
5. 2011-2016 : Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta